Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005).

Memperhatikan : 1. Surat Partai Politik Pengusung Calon Wakil Gubernur dari DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta dan DPW PKS Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Januari 2020;
2. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 28/-071.812 tanggal 21 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggara pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah Otonom.
6. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota/Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
8. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
13. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil pemilihan umum.
14. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
20. Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang kolektif dan kolegial.
21. Kolektif dan Kolegial adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) orang atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
22. Kepanitiaan adalah Panitia Pemilihan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.
23. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan Wakil Kepala Daerah.
24. Calon Wakil Gubernur adalah calon Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Pengusung kepada DPRD melalui Gubernur.
25. Partai Pengusung adalah Partai Pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2017-2022.

26. Pemilih Calon Wakil Gubernur adalah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024.
27. Tahapan pemilihan adalah urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap pembentukan Panitia Khusus, Penyusunan Tata Tertib, pembentukan Panitia Pemilihan, penerimaan usul calon, verifikasi, penetapan calon, Rapat Paripurna, penetapan calon terpilih, pengiriman berkas calon terpilih untuk kepentingan pengesahan dan pelantikan.
28. Dokumen pemilihan adalah Dokumen yang terdiri atas Bukti Penerimaan Usulan Nama Calon Wakil Gubernur, Keputusan DPRD tentang Penetapan Calon Wakil Gubernur, Berita Acara Pemilihan Calon Wakil Gubernur Terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Wakil Gubernur dan Berita Acara calon terpilih hasil rapat Paripurna.
29. Kehadiran untuk kuorum dalam Rapat Paripurna Pemilihan adalah kehadiran secara fisik Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
30. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.
31. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi dan dapat mengikat pihak-pihak terkait.
32. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
33. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
34. RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
35. KUA PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
37. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
38. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainya pada pemerintah daerah.
39. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

40. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
41. Masa Sidang adalah masa persidangan yang dilakukan oleh anggota DPRD baik di dalam maupun diluar gedung DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
42. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar masa sidang dan diluar gedung DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
43. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.
44. Hari adalah hari kerja.
45. Peraturan DPRD adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
46. Keputusan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat baik rapat paripurna DPRD maupun rapat pimpinan gabungan.
47. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang dibuat berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi :
a. pembentukan Perda;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur;
b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

(1) DPRD memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
(2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. perencanaan;
    b. penyusunan;
    c. pembahasan;
    d. penetapan/pengesahan;
    e. pengundangan; dan
    f. penyebarluasan.

Pasal 7

(1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Propemperda.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan penjelasan pokok materi pengaturan serta keterkaitannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

(1) Propemperda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.
(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
(3) Propemperda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
(4) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan ketentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
(5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan.

Pasal 9

(1) Penyusunan Rancangan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
(2) Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam Rancangan Propemperda.
(3) Rencana penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dengan menyertakan penjelasan atas pokok materi yang diatur.
(4) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Badan Pembentukan Perda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
(5) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 10

(1) Pembahasan Rancangan Propemperda dilakukan bersama antara DPRD dan Gubernur.
(2) Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Gubernur.
(3) Hasil pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Pembentukan Perda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

(4) Hasil pembahasan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
(5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 11

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh APBD.
(4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda.
(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Perda.

Pasal 12

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
    c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
(3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian atas permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Bapemperda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meminta penjelasan dan pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi, dan Komisi-Komisi.
(5) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
    b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
(4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
    a. Pengusul memberikan penjelasan;
    b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(8) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa:
    a. persetujuan;
    b. persetujuan dengan pengubahan;atau.
    c. penolakan.
(9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menolak atau menerima usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
(10) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
(11) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
(12) Anggota DPRD menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (11) kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 15

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 16

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan bersama DPRD dengan Gubernur.
(2) Penentuan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Program Pembentukan Perda.

Pasal 17

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada pimpinan DPRD.
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat kesatu dan tingkat kedua.
(2) Pembicaraan Tingkat Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur :
        1. Penjelasan Gubernur dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;

2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD :
1. Penjelasan pimpinan Badan Pembentukan Perda dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
2. Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Gubernur.

c. Pembahasan dalam rapat Komisi, atau gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Bapemperda bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;

d. Penelitian akhir Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Pimpinan DPRD.

(3) Pembicaraan Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
1. Penyampaian laporan pimpinan Bapemperda/ panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya.
2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.

b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.

(4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

(6) Pandangan Fraksi dibacakan dengan abstraksi pemandangan umum dan isi pemandangan umum sebagai satu kesatuan.

(7) Abstraksi merupakan ringkasan pandangan untuk dibacakan pada saat Rapat Paripurna.

(8) Agenda pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun oleh Badan Musyawarah diatur oleh DPRD.

Pasal 19

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.

(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
(5) Penarikan kembali rancangan Perda tersebut pada ayat (4) dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 20

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahaannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan Naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.
(5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(6) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
(7) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa Pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan, maka naskah yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 23

(1) Pimpinan DPRD bersama dengan Gubernur membahas Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh pemerintah.
(2) Dalam hal DPRD bersama Gubernur menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DPRD meminta Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
(3) Dalam hal DPRD bersama Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, DPRD meminta Gubernur mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 24

(1) DPRD bersama Gubernur melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, pajak daerah, retribusi daerah, serta tata ruang daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(2) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
(3) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan DPRD mengirimkan kepada Gubernur untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat menyampaikan masukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan menyebutkan identitas yang jelas terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum pembicaraan Tingkat I (satu) dilakukan.
(3) Pimpinan wajib meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda untuk diperhatikan dalam pembahasan.
(4) Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan Badan Pembentukan Perda menentukan waktu pertemuan dan jumlah pihak yang diundang dalam pertemuan.
(5) Pimpinan Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan undangan kepada pihak yang diundang.
(6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum.
(7) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dipersiapkan.

Pasal 26

(1) Masukan secara tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan menyebutkan identitas yang jelas sebelum pembicaraan Tingkat I (satu).
(2) Pimpinan wajib meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada alat kelengkapan DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
(3) Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
(4) Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(5) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat dengan Pimpinan alat kelengkapan yang didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
(6) Masukan yang disampaikan dalam bentuk tertulis ditujukan kepada alat kelengkapan yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.
(7) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas bersama dengan Gubernur.

Pasal 27

(1) Selain masukan berdasarkan permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Badan Pembentukan Perda dengan melibatkan Komisi atau gabungan Komisi dapat melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kunjungan, seminar dan atau kegiatan sejenis.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD dan anggaran yang disediakan.

Pasal 28

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 29

(1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan tata ruang daerah, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui badan pembentukan peraturan daerah.
(2) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
(3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 31

(1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
    a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
    b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
    c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
    d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

Pasal 32

(1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
(3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
(6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 33

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 35

(1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. neraca;
    d. Laporan operasional;
    e. laporan arus kas;
    f. laporan perubahan ekuitas; dan
    g. catatan atas laporan keuangan.
(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

Pasal 36

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 37

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
   a. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
   b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
   a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
   b. kegiatan kunjungan kerja;
   c. rapat dengar pendapat umum; dan
   d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b melekat bagi seluruh Anggota DPRD dan secara teknis dikoordinasikan kepada Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan dapat diumumkan dalam rapat paripurna dan atau rapat Pimpinan Dewan.

(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 40

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a. membentuk Perda bersama Gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Gubernur dalam penyelenggaran pemerintahan daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV
PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Pertama
Hak Dan Kewajiban DPRD

Paragraf 1
Hak DPRD

Pasal 42

DPRD memiliki hak untuk :

a. Membentuk Panitia Khusus yang bertugas menyusun Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

b. Membentuk Panitia Pemilihan yang bertugas untuk melakukan proses Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

c. Menetapkan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022;

d. Memilih Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2
Kewajiban DPRD

Pasal 43

Untuk melaksanakan pemilihan jabatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2017-2022, DPRD memiliki kewajiban :

a. Melaksanakan verifikasi berkas calon Wakil Gubernur;

b. Melaksanakan wawancara calon Wakil Gubernur;

c. Melaksanakan rapat paripurna pemilihan calon Wakil Gubernur;

d. Melakukan pengiriman berkas pemilihan Wakil Gubernur

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 44

(1) Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;

d. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat diusulkan;

e. Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter RSUD;

f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Anggota DPD, dan Anggota DPR sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;

r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Kepolisian Negara R.I., dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

s. Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat pernyataan kesediaan untuk diangkat sebagai Wakil Gubernur yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta bermaterai Rp6000,- (enam ribu rupiah);

b. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

c. Fotocopy kartu tanda penduduk;

d. Surat keterangan hasil pemeriksaaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter RSUD;

e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;

f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;

g. Surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

h. Surat tanda terima laporan kekayaan pasangan calon Wakil Gubernur dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara;

i. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri setempat;

j. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri setempat;

k. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Calon Wakil Gubenur, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon Wakil Gubenur untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

l. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait;

m. Surat permohonan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak didaftarkan sebagai calon;

n. Pasfoto terbaru calon Wakil Gubenur ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;

o. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, seseorang dicalonkan menjadi Wakil Gubernur harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

a. Usulan calon Wakil Gubernur dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD dengan melampirkan dokumen asli dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung;
b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.
c. Dalam hal hanya 1 (satu) calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b, maka pemilihan tetap dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Kepanitiaan

Pasal 46

Kepanitiaan Pemilihan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Paragraf 1
Panitia Khusus

Pasal 47

(1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan Keputusan DPRD dan bertugas untuk menyusun Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022;

(2) Anggota Pansus terdiri dari unsur Fraksi;

(3) Pelaksanaan Tugas Pansus berakhir pada saat Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017-2022 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 48

Panitia Pemilihan Wakil Gubernur dibentuk dengan Keputusan DPRD, dengan ketentuan :

(1) Pimpinan DPRD sebagai penanggung jawab Panitia Pemilihan;

(2) Jumlah Anggota Panitia Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur fraksi;

(3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh Anggota Panitia Pemilihan;

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota;

(5) Apabila seorang Anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan;

(6) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari Fraksi yang sama;

(7) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mempunyai hak untuk memilih Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017-2022;

(8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikirimkan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 49

(1) Panitia pemilihan mempunyai tugas :

a. menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitasi, dan efisiensi;

b. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon Wakil Gubernur:

c. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Wakil Gubernur;

d. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon Wakil Gubernur terpilih untuk kepentingan pengesahan;

(2) Masa Kerja Panitia Pemilihan paling lama 30 hari sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD serta diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kelima
Penyampaian Usul Calon Wakil Gubernur

Pasal 50

(1) Gubernur menyampaikan usul 2 (dua) orang Calon Wakil Gubernur kepada DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik;

(2) Dalam hal Gubernur telah menyampaikan usul Calon Wakil Gubernur maka panitia Pemilihan melalui Pimpinan DPRD menyurati Gubernur untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi calon;

(3) Gubernur menyampaikan kelengkapan persyaratan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari Pimpinan Panitia Pemilihan melalui Pimpinan DPRD;

(4) Pada saat mengusulkan Calon Wakil Gubernur wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;

b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Gubernur;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Wakil Gubernur;

d. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, TNI, Polri dan ASN dari yang mencalonkan diri;

e. Visi Misi dari calon Wakil Gubernur secara tertulis;

f. Kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Pasal 44.

Bagian Keenam
Penyampaian Visi Misi

Pasal 51

(1) Calon Wakil Gubernur wajib menyampaikan Visi Misi dan Program Kerja yang sesuai dengan RPJMD guna mendukung Pembangunan DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna.
(2) Setelah menyampaikan visi misi, para calon Wakil Gubernur wajib menjawab pertanyan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPRD dalam rapat Paripurna yang teknis pelaksanaanya ditetapkan oleh Panitia Pemilih.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Calon

Paragraf 1
Verifikasi Berkas

Pasal 52

(1) Verifikasi berkas calon Wakil Gubernur merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti dokumen persyaratan Calon Wakil Gubernur;

(2) Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama calon;

(3) Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan selama 1 (satu) hari;

(4) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari;

(5) Hasil penelitian dokumen oleh Panitia Pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup oleh Panitia Pemilihan;

(6) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 2 (dua) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Gubernur melalui Pimpinan DPRD;

(7) Dalam hal calon Wakil Gubernur berhalangan tetap pada saat penyerahan dokumen persyaratan administrasi sampai dengan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Wakil Gubernur pengganti sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh panitia pemilihan;

(8) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling lama 2 (dua) hari;

(9) Nomor urut Calon Wakil Gubernur berdasarkan abjad nama asli dari Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Paragraf 2
Tahap Wawancara

Pasal 53

Tahap wawancara dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui wawancara yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon

Pasal 54

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penerimaan Calon Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih menjadi Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 55

(1) Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur;

(2) Calon Wakil Gubernur wajib menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan;

(3) Dalam hal salah satu Calon Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan tidak dapat menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur dikarenakan berhalangan tetap Rapat Paripurna Pemilihan tetap dilaksanakan;

(4) Dalam hal calon wakil gubernur yang telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur

Pasal 56

(1) Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan dihadiri oleh Calon Wakil Gubernur;

(2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak;

(3) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mancapai kuorum, rapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat;

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah;

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi;

(6) Pimpinan Fraksi sebagaimana dalam ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pimpinan Fraksi;

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat;

Pasal 57

Pemilihan Calon Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 58

(1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;

(2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara untuk salah satu Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

(4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

(5) Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta distempel panitia pemilihan;

(6) Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone kedalam bilik suara;

(7) Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu Calon Wakil Gubernur;

(8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai disaksikan oleh saksi;

(9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara;

(10) Saksi Perhitungan Suara ditetapkan oleh partai pengusung calon Wakil Gubernur dan disertai surat mandat dari pimpinan partai, minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang;

(11) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan;

(12) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan;

(13) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Wakil Gubernur terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan;

(14) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing;

(15) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) suara perolehan masing-masing calon Wakil Gubernur masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kesepuluh

Paragraf 1
Hak Pilih Anggota DPRD

Pasal 59

Setiap Anggota DPRD mempunyai 1 (satu) hak suara untuk memilih Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur.

Paragraf 2
Pencabutan Hak Pilih Anggota DPRD

Pasal 60

(1) Anggota DPRD dicabut hak pilihnya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan sebagai Anggota DPRD;

(2) Ketentuan dicabutnya hak pilih Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan peraturan perundang undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 61

(1) Pemilihan Calon Wakil Gubernur dilakukan secara langsung dan voting tertutup dalam Rapat Paripurna dengan cara pemungutan suara dari masing-masing Anggota DPRD;

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pilihan Calon Wakil Gubernur pada surat suara.

Pasal 62

(1) Pencoblosan terhadap pilihan dinyatakan sah apabila:

a. mencoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan;
b. mencoblos salah satu gambar Calon Wakil Gubernur pada surat suara;
c. mencoblos dalam kotak pilihan Calon Wakil Gubernur pada surat suara;
d. mencoblos lebih dari satu lubang dalam satu kotak pilihan, dalam kotak pilihan Calon Wakil Gubernur.

(2) Pencoblosan dinyatakan tidak sah apabila:

a. tidak melakukan pencoblosan pada surat suara;
b. mencoblos terhadap dua pilihan Calon Wakil Gubernur pada surat suara.
c. menyobek surat suara;
d. mencoret surat suara atau memberikan tanda tertentu pada surat suara;
e. mencoblos diluar kotak pilihan yang disediakan;
f. melobangi dengan cara membakar.

Pasal 63

(1) Pemilihan Calon Wakil Gubernur dilaksanakan dengan cara:

a. pemungutan suara dilakukan dalam Rapat Paripurna;
b. pemilih mengisi daftar hadir;
c. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD sekaligus membuka secara resmi Rapat Paripurna;
d. Rapat Paripurna dihadiri oleh Calon Tetap Wakil Gubernur yang akan dipilih melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1);

e. pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan kepada Panlih untuk mengambil tempat guna pelaksanaan pemungutan suara;

f. pimpinan Rapat Paripurna mempersilahkan Saksi-Saksi untuk mengambil tempat;

g. pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kesiapan Panlih dan para pemilih untuk melanjutkan Rapat Paripurna pemungutan suara;

h. pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos pilihan;

i. Pimpinan Panlih menyampaikan penjelasan ketentuan dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan menunjukkan bentuk surat suara, cara mencoblos yang sah dan cara mencoblos yang tidak sah;

j. Pimpinan Panlih dan Saksi melakukan pengecekan terhadap alat coblos dan tempat pencoblosan;

k. Pimpinan Panlih dan didampingi Saksi melakukan pengecekan terhadap segel surat suara dan segel kotak suara, memastikan surat suara dalam keadaan baik dan kotak suara dalam keadaan kosong, serta memperlihatkannya kepada pemilih;

l. Pimpinan Panlih memperlihatkan dokumen surat suara dan kotak suara yang masih disegel tidak rusak kepada pemilih dalam Rapat Paripurna;

m. Pimpinan Panlih dan didampingi Saksi memeriksa dan menghitung jumlah surat suara yang tersedia;

n. surat suara yang disediakan berjumlah 106 (seratus enam) surat suara meliputi:

   (1) 106 (seratus enam) surat suara sesuai dengan jumlah pemilih

   (2) 5 (lima) surat suara untuk cadangan bila ada yang rusak

o. penandatanganan Berita Acara antara Ketua dan Wakil Ketua Panlih dengan Saksi-Saksi terhadap jumlah kehadiran pemilih berdasarkan daftar hadir dan kehadiran fisik dalam Rapat Paripurna, jumlah surat suara yang tersedia, kondisi tempat serta alat coblos dan kotak suara;

p. Panlih memanggil pemilih berdasarkan urutan daftar hadir;

q. pemilih mengambil surat suara pada meja yang telah disediakan;

r. apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panlih dengan dibuatkan Berita Acara penggantian surat suara.

(2) Penandatanganan Pakta Integritas terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebelum pelaksanaan pemilihan

Paragraf 4
Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 64

Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

a. daftar hadir pemilih;
b. surat suara;
c. kotak suara;
d. bilik pencoblosan suara;
e. busa atau bantal coblos;
f. paku atau alat serupa sebagai alat pencoblosan;
g. papan penghitungan suara;
h. infocus atau proyektor;
i. formulir Berita Acara;
j. tanda pengenal Panlih;
k. tanda pengenal petugas dalam Rapat Paripurna;
l. tanda pengenal Saksi; dan
m. alat pendukung lainnya.

Pasal 65

(1) Saksi adalah Anggota DPRD yang berasal dari Fraksi-Fraksi yang berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Masing-masing calon menyampaikan 2 (dua) nama Saksi secara tertulis kepada Panlih melalui Pimpinan DPRD;

(3) Nama-nama Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Mandat dari Pimpinan Fraksi;

(4) Penyampaian mandat Saksi disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Rapat Paripurna Pemilihan Calon Wakil Gubernur.

Pasal 66

(1) Saksi membawa dan menyampaikan Surat Mandat Fraksi kepada Panlih sebagai laporan kehadiran selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum jadwal Rapat Paripurna dimulai;

(2) Saksi menandatangani daftar hadir sebagai Saksi;

(3) Panlih melakukan pengecekan identitas Saksi sebagaimana surat mandat yang diberikan;

(4) Panlih memberikan Tanda Pengenal Saksi yang menjadi atribut wajib Saksi;

(5) Tanda Pengenal Saksi dibuat dan disediakan oleh Panlih yang tertulis nama lengkap Saksi, foto Saksi dan disahkan dengan adanya tandatangan Ketua dan Wakil Ketua Panlih dengan cap basah Panlih;

(6) Saksi yang tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Saksi kepada petugas tidak diperkenankan menjadi Saksi.

Pasal 67

(1) Pimpinan Rapat Paripurna mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dengan mengumumkan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;

(2) Pimpinan Rapat Paripurna mengumumkan pelaksanaan penghitungan suara dan mempersilahkan kepada Ketua Panlih untuk mengambil tempat penghitungan suara;

(3) Pimpinan Panlih dan Saksi membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara;

(4) Panlih mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih sesuai daftar hadir;

(5) Penghitungan suara dengan menyebutkan nomor urut dan nama;

(6) Penghitungan suara disaksikan oleh Saksi-Saksi;

(7) Penghitungan suara dicatat dan terbuka untuk umum.

Pasal 68

(1) Pemilihan ulang dilakukan apabila hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama;

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penundaan Rapat Paripurna paling lama 2 (dua) jam;

(3) Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (1) hasil perolehan suara masing-masing calon tetap sama maka penghitungan dilaksanakan sebagaimana Pasal 58 Ayat (14) dan Ayat (15);

(4) Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 menjadi Saksi dalam pemilihan ulang;

Bagian Kesebelas
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 69

(1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (12) mengenai calon terpilih Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

(2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD tentang Penetapan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih, Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua belas
Tahap Pengesahan Dan Pelantikan

Pasal 70

Pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih yang disampaikan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 71

(1) Pelantikan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan setelah diterbitkan surat Keputusan pengesahan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Presiden;

(2) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dilantik oleh Presiden di Ibukota Negara.

Pasal 72

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

BAB V
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 73

(1) Anggota DPRD berjumlah 106 (seratus enam) orang.
(2) Anggota DPRD berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.
(3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 74

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri.
(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi bagi anggota DPRD Provinsi;
(4) Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dipandu wakil ketua pengadilan tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan tinggi berhalangan.
(5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
(6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 75

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
(3) Dalam pengucapan Sumpah/Janji, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
    a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
    b. Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong Saya";

c. Buddha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Buddha";
d. Hindu diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"; dan
e. Konghucu diawali dengan frasa "Kehadirat Tian, Dengan Bimbingan Nabi Konghucu dipermuliakanlah".

(4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

(5) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 76

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 77

(1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, terdiri atas:
a. tata urutan acara;

b. tata pakaian; dan
c. tata tempat.

(2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
b. Mengheningkan cipta;
c. Pembukaan rapat Paripurna oleh pimpinan DPRD;
d. Pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
e. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
f. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua atau wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
g. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
h. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
i. Sambutan pimpinan sementara DPRD;
j. Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Gubernur;
k. Pembacaan doa;
l. Penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
m. Penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
a. Ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi Provinsi DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
b. Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
d. Undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

(4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Gubernur;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
   a. Pimpinan DPRD;
   b. Badan Musyawarah;
   c. Komisi;
   d. Bapemperda;
   e. Badan Anggaran;
   f. Badan Kehormatan;
   g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna; dan
(2) Alat kelengkapan DPRD sebasaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli.
(5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 79

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 80

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
   a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
   b. menyusun rencana kerja pimpinan dan menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
   c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
   d. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
   e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
   f. mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
   g. mewakili DPRD di pengadilan;
   h. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   i. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat Paripurna; dan

(2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
   a. menentukan kebijaksanaan kerjasama antar DPRD;
   b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain;
   c. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi secara berkala;
   d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD;
   e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;
   f. mengadakan Rapat Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
   g. membentuk Tim atas nama DPRD terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait; dan
   h. Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD.

(3) Penandatanganan surat-surat dilakukan oleh Ketua DPRD dengan pemaraf serta paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD.

(4) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan tidak tetap dapat di tunjuk pelaksana harian (Plh) Ketua DPRD berdasarkan musyawarah Pimpinan DPRD.

Pasal 81

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 4 (empat) Wakil Ketua DPRD.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.
(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD Provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politk yang paling merata urutan pertama.
(6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD Provinsi yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan /atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
(7) Dalam hal ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
(8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

Pasal 82

(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 83

(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok :
   a. memimpin rapat DPRD;
   b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
   c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD provinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD provinsi.
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai kesepakatan Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari Partai Politik berdasar urutan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 84

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi
(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi kahar, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(3) Dalam hal ketua pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
(4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 85

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 86

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
    c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;atau
    d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai PimpinanDPRD dalam hal:
    a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
    b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal ketua DPRD berhenti darijabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defrnitif.
(5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 87

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 88

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD provinsi.

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 89

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 90

(1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 91

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan Partai Potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 92

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinsi;
(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 93

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD Provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD provinsi dan/atau Pimpinan DPRD provinsi; dan
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 95

(1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.

(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 96

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari selunrh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
i. Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD.
(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
(3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.
(4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 97

(1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
(2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) Komisi.
(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
(4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
(5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna
(6) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
(7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
(8) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 98

(1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
    c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
    d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
    e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
    f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
    g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
    h. melakukan kunjungan kerja komisi dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD;
    i. melakukan pengawasan dalam bentuk kunjungan langsung ke Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana, anggaran dan Tim Ahli/Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

(3) Dalam hal melakukan pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 99

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi diajukan oleh Fraksi untuk ditetapkan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD setelah penetapan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), ayat (5), ayat (6).

(2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemungutan suara.

(3) Usulan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelumnya oleh Fraksi kepada pimpinan DPRD.

(4) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berjumlah 15 (lima belas) orang yang menempati keseluruhan Komisi yang ada di DPRD.

(5) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

Pasal 100

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

(2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi meliputi :
a. Komisi "A", Bidang Pemerintahan meliputi : - Pemerintahan Umum, - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, - Badan Kepegawaian Daerah, - Satpol PP, - Biro Hukum, - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, - Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, - Biro Kepala Daerah, - Biro Kerjasama Daerah, - Biro Pemerintahan, - Biro Umum dan Administrasi,- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;

b. Komisi "B", Bidang Perekonomian, meliputi : - Dinas Pangan, Pertanian dan Kelautan, - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, -Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, - Dinas Perhubungan, - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), - Perusahaan Daerah, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
c. Komisi "C", Bidang Keuangan, meliputi : - Badan Pengelola Keuangan Daerah, - Badan Pendapatan Daerah, - Badan Pengelola Asset Daerah, - Perusahaan Daerah, - Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
d. Komisi "D", Bidang Pembangunan, meliputi : - Dinas Bina Marga, - Dinas Tata Air, - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, - Dinas Kehutanan, - Dinas Lingkungan Hidup, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
e. Komisi "E", Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : - Dinas Sosial, - Dinas Pendidikan, - Dinas Kesehatan, - Dinas Olah Raga dan Kepemudaan, - Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk, - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, - Dinas Kebudayaan RSUD dan RSKD, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Kesejahteraan Sosial, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis.

(3) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 101

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
(3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
(5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 102

(1) Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang menrpakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
j. melakukan kajian Perda;
k. Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD;
l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana, anggaran dan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 103

(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
(2) Anggota Badan Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan utusan Fraksi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Badan Anggaran berdasarkan komposisi keanggotaan Fraksi secara proporsional.
(3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
(4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 104

(1) Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi;
e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;

f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
g. Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD.

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana, anggaran dan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 105

(1) Jumlah anggota badan kehormatan berjumlah 9 (sembilan) orang atau sesuai jumlah fraksi.
(2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
(3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
(4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 106

(1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(4) Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, badan kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 108

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 109

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
    a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
    b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
(3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 110

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
    a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 111

(1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 112

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 114

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(4) Masa kerja panitia khusus:
   a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
   b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
(6) Melaksanakan kunjungan kerja dalam provinsi dan luar provinsi atas persetujuan Pimpinan DPRD yang dibiayai oleh APBD.

Pasal 115

(1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
(2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 116

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
(3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 117

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 118

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 119

(1) DPRD mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2) Anggota DPRD mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 120

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf a, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
b. Alasan penyelidikan.

Pasal 121

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usut hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
(4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 122

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Gubernur:
a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan
b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 123

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
    a. materi kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
    b. alasan penyelidikan.
(5) Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 124

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 125

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
    a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
    b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
    c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
   a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
   b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 126

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 127

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 128

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat;dan
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 129

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. Gubernur memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada dyat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 130

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 131

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada pasal 130 harus mengacu pada program pembentukan perda (propemperda) yang telah ditetapkan.
(2) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 132

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 133

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 134

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 135

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 136

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 137

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 138

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
(2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
(3) Dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Perundang-undangan yang ada menjadi dasar pelaksanaan hak keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4) Hak keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/Janji.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 139

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
(2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(3) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
(4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Perundang-undangan yang ada menjadi dasar pelaksanaan Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(7) Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/Janji.

Paragraf 10
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 140

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat termasuk menyampaikan aduan masyarakat secara tertulis dan/atau lisan kepada instansi Pemerintah Daerah; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 141

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan, perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
(2) Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 titik lokasi dalam 1 (satu) Hari.
(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai.
(4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
    b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
    c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
    d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
(5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
    a. waktu dan tempat kegiatan reses;
    b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
    c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
(6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 143

(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
(2) Rapat-rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi dan/atau 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Gubernur.
(3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
(6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 144

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
   a. rapat Paripurna;
   b. rapat Pimpinan DPRD;
   c. rapat Fraksi;
   d. rapat Konsultasi;
   e. rapat Badan Musyawarah;
   f. rapat Komisi;
   g. rapat Gabungan Komisi;
   h. rapat Badan Anggaran;
   i. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
   j. rapat Badan Kehormatan;
   k. rapat Panitia Khusus;
   l. rapat Kerja;
   m. rapat Dengar Pendapat; dan
   n. rapat Dengar Pendapat Umum.
   o. Rapat Pimpinan Gabungan.

(2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5) Rapat Konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

(6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau Sekretaris Komisi.

(8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

(9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(10) Rapat Badan Pembentukan Perda merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Perda.

(11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

(12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.

(13) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
(15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok organisasi, atau badan swasta.
(16) Rapat Pimpinan Gabungan adalah rapat yang di selenggarakan oleh pimpinan Dewan bersama pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya.

Pasal 145

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
(6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Pasal 146

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
(4) Khusus anggota DPRD Perempuan diberikan hak cuti hamil, melahirkan.

Pasal 147

(1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
(3) Para Undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
(4) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
(5) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat yang ditandatangani Pimpinan Rapat.
(6) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada seluruh peserta rapat.
(7) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
(8) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 148

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, dapat mengambil keputusan, kecuali :
a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
b. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
e. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada daerah;
f. Badan Usaha Milik Daerah;
g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
i. kebijakan tata ruang;
j. kerjasama daerah;
k. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD
l. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur; dan
n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 149

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
    a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
    b. rapat paripuna untuk pengumuman.
(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
    a. Gubernur;
    b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Gubernur.

Pasal 150

Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

Pasal 151

Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, RISALAH RAPAT, UNDANGAN RAPAT, PAKAIAN RAPAT, DAN BENTUK KEBIAJAKAN DPRD

Bagian Kesatu
Pengambilan Keputusan

Pasal 152

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 153

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 154

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
   a. dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur;
   b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
   c. dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
   a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
   b. disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b; atau
   c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari dan ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 155

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 156

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
(2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 157

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
(2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.

Pasal 158

(1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
(2) Dalam hal acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum selesai sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 159

(1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
(3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usul perubahan kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
(4) Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan.
(5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 160

(1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 161

(1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
(2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
(3) Dalam hal pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 162

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
(2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 163

(1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
(2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
(3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
(4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 164

(1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
(2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 165

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
    a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
    b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
    c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 166

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
(2) Dalam hal seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 167

(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
(2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
(3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 168

(1) Dalam hal seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
(2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
(3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 169

(1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 167 dan Pasal 168.
(2) Lama penundaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kedua
Risalah Rapat

Pasal 170

(1) Untuk setiap rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
    a. jenis dan sifat rapat;
    b. hari dan tanggal rapat;
    c. tempat rapat;

d. acara rapat;
e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f. ketua dan Sekretaris rapat;
g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h. undangan yang hadir.

(2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

(3) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(4) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 171

(1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 172

(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia" .

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Pasal 173

(1) Dalam setiap rapat DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.

(3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Bagian Ketiga
Undangan Rapat

Pasal 174

(1) Undangan rapat terdiri atas :
   a. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD; dan
   b. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
(5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
(6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 175

(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 tetap dipatuhi.
(2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
(3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Keempat
Pakaian Rapat

Pasal 176

(1) Dalam menghadiri rapat Paripurna, Pimpinan, dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (P.S.L).
(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

(3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna HUT Kota Jakarta, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Resmi Adat Betawi.
(4) Setiap Anggota DPRD wajib memakai Pakaian Batik Motif Betawi setiap hari Kamis.

Pasal 177

(1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang dan batik.
(2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kelima
Bentuk Kebijakan DPRD

Pasal 178

(1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk:
a. Peraturan DPRD;
b. Keputusan DPRD;dan
c. Keputusan Pimpinan DPRD.
(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" ditetapkan dalam rapat Pimpinan Gabungan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua serta diparaf oleh paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD.
(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan diparaf paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Ketua DPRD.
(5) Penetapan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ,ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan paraf koordinasi dari Wakil Ketua DPRD yang lain.
(6) Dalam hal penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat paraf koordinasi, maka keputusan dimaksud tetap sah.
(7) Segala Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD terdokumentasikan oleh Sekretariat DPRD dan dapat diakses oleh seluruh Anggota DPRD.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTAR-WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR -WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 179

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
   b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
   i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 180

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD provinsi.

Pasal 181

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD provinsi melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri.
(4) Dalam hal Pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
(5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.

Pasal 182

(1) Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD provinsi paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat atau Pimpinan DPRD provinsi.

(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 183

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD provinsi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Menteri memberhentikan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi.

Pasal 184

Dalam hal anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD provinsi, Pimpinan DPRD provinsi meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 185

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
(2) Menteri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Penggantian antar-Waktu

Pasal 186

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 187

(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi yang ditembuskan kepada Komisi Pemithan Umum Republik Indonesia.
(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD provinsi diterima.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum provinsi sebaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarvaktu kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.

(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 188

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 189

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan UndangUndang mengenai pemilihan umum.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
   a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
   b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
   c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi.

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 190

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
(4) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 191

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 192

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 diusulkan oleh Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD provinsi melaporkan status terdakwa anggota DPRD provinsi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan laporan sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi kepada Menteri.

(4) Menteri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri memberhentikan sementara anggota DPRD provinsi berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 193

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 194

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri tanpa usulan partai politiknya.
(4) Menteri memberhentikan anggota DPRD provinsi atas usul Pimpinan DPRD provinsi.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII
FRAKSI DAN TUGAS FRAKSI

Bagian Kesatu
Fraksi

Pasal 195

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
(9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 196

(1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 197

(1) Fraksi mempunyai sekretariat yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ditempatkan oleh Sekretaris DPRD secara proporsional dengan memperhatikan jumlah anggota Fraksi.
(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 198

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli;
(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
    b. menguasai bidang pemerintahan; dan
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua
Tugas Fraksi

Pasal 199

(1) Fraksi bertugas :
    a. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
    b. menyampaikan pemandangan umum pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
    c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan bersurat kepada Instansi Pemerintah Daerah terkait.
(2) Dalam rangka menjalankan tugas Fraksi, dapat mengajukan anggaran biaya di Sekretariat.

Pasal 200

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
    a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebiiakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
    b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
(2) Hari Fraksi adalah hari kerja dan akan diatur lebih lanjut melalui keputusan rapat Pimpinan DPRD.

BAB XIII
KODE ETIK

Pasal 201

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama'menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
    a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
    c. tata kerja Anggota DPRD;
    d. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
    e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
    f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
    g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    h. kewajiban Anggota DPRD;
    i. larangan bagi Anggota DPRD;
    j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
    k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    l. rehabilitasi.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 202

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
    a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
    b. hakim pada badan peradilan; atau
    c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 203

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 204

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 205

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204.

BAB XV
KONSULTASI DPRD

Pasal 206

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan Pemerintahan secara berjenjang.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 207

(1) DPRD provinsi harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib DPRD kepada Menteri sebelum ditetapkan.

(2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 208

(1) DPRD memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis antara lain :
   a. kenaikan tarif;
   b. penanaman modal;
   c. perjanjian internasional;
   d. kerjasama dengan pihak ketiga;
   e. pinjaman atau penerbitan surat hutang lainnya; dan
   f. kebijakan yang bersifat strategis lainnya.

(2) DPRD memberikan pertimbangan terhadap kebijakan strategis antara lain :
   a. calon Walikota/Bupati yang diajukan oleh Gubernur;
   b. calon Walikota/Bupati sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang calon;
   c. mekanisme pemberian pertimbangan calon Walikota/Bupati diputuskan dalam Rapat Pimpinan Gabungan.

BAB XVII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 209

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. rapat dengar pendapat;
   c. kunjungan kerja; atau
   d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 210

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
(3) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
(4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 211

(1) Untuk mencari masukan dan pendalaman guna memperkaya materi bahan pembahasan Anggota DPRD dapat melakukan study banding/kunjungan kerja keluar daerah dan keluar negeri.
(2) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
(3) Hasil kunjungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Sekretariat DPRD.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 212

Sekretaris DPRD provinsi wajib melaporkan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat status hukum anggota DPRD provinsi yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 213

(1) Peraturan Tata Tertib DPRD ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Februari 2020.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 214

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 12007